



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Kepatuhan membayar pajak dimulai dari pemahaman bahwa masyarakat telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan

pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang. Kemudian setelah mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan kepatuhan membayar pajak bagi warga negara akan meningkat sehingga *tax ratio* negarapun meningkat.

Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak telah tinggi. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formal dan materil.

Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan kecurangan-kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi negara.



Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan atau disebut pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Jadi tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **"PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN" (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT)**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbagi dalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

#### a. Kegunaan Teoritis

##### 1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti dari bangku perkuliahan yang ada didalam dunia kerja.

##### 2. Bagi Pembaca

Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wacana pengetahuan khususnya dibidang

perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pembanding atau dasar penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan - kebijakan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

**1.4. Hipotesis Penelitian**

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Ho : Tidak berpengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan

Ha : Terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan